



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id  
JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR 243-K/PM.II-08/AL/X/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURULLAH CHANDRA**  
Pangkat,NRP : Serda Mar, 131691  
Jabatan : Danran 1 Si 2 Ton 3 Ki C  
Kesatuan : Yonkapa 1 Mar  
Tempat, tanggal Lahir : Dumai, 22 Oktober 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Bintara Rebani Yonkapa 1 Mar Ksatrian  
Marinir Hartono Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar  
Minggu Jakarta Selatan dan Jln. Bintan Gang  
Sambu Rt.04 Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota Riau  
Kab. Dumai Provinsi Riau

Terdakwa tidak ditahan

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara Pomal Lantamal III Nomor BP/07/1-01/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 1 Mar selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/08/IX/2023 tanggal 18 September 2023.

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023



Surat Darwaah Ogip-Militer Nomor Sdak/51/X/2023 tanggal 11 September 2023;

- Mendengar:**

- Memperhatikan:**

- Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 30 Oktober 2023 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1913/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2012/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2117/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari kaotmil tersebut Danlanud Halim Perdanakusuma memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Batalyon Kapa 1 Mar Nomor B/221/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Komandan Batalyon Kapa 1 Mar Nomor B/230/XI/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Komandan Batalyon Kapa 1 Mar Nomor B/240/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang,** bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

**Menimbang,** bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang,** bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Mako Yonkappa 1 Mar Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa **Nurullah Chandra** (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di satuan Yonkappa 1 Mar Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Mar NRP 131691 karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
- b. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jakarta dan tempat tinggal Terdakwa di wilayah Dumai Kota Provinsi Riau namun tidak diketemukan, dan Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif sehingga Terdakwa tidak dapat ditemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
- f. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang di Kesatuan Yonkappa 1 Mar Jakarta, Terdakwa kabur ketempat keluarga Terdakwa di Dumai kota Provinsi Riau serta sekitaran Jakarta.
- g. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Danpomal Lantamal III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 64/I-01/XII/2022/Idik/Pomal tanggal 26 Desember 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 atau selama kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

i. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana mangkir pada tahun 2022 yang bersangkutan pernah dilaporkan ke kantor Pomal Lantamal III pada bulan Juli tahun 2022 namun setelah pemeriksaan selesai dan proses di Pomal Lantamal III Jakarta Terdakwa kembali masuk dinas di Satuan sambil menunggu proses sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta namun Terdakwa belum disidangkan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan sekarang belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

j. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : DWI KUNCORO DANUAJI

Pangkat,NRP : Letda Mar, 24006/P

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Danton 3 Ki C Yon Kapa 1 Mar

Kesatuan : Yonkapa 1 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 29 Juli 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Villa Dayeuh Blok G A 39 Rt.04/Rw.10  
Kec. Cilengusi, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Mar Nurullah Chandra) sejak bulan Januari tahun 2022 di Yonkapa 1 Mar, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan diwilayah kota dumai provinsi riau, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, akhirnya Satuan Yonkapa 1 Mar Jakarta mengeluarkan Surat Edaran tentang daftar pencarian orang (DPO) dengan Nomor : DPO/26/XII/2022/Idik tanggal 26 Desember 2022.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi membuat Laporan Polisi ke Pomal Lantamal III dengan Nomor LP. 64/1-1/XII/2022/Idik guna di Proses secara hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**P** Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **MOHAMMAD FAOZAN AFFANUL HAKIM**

Pangkat, NRP : Sertu Mar, 119457

Jabatan : Bama Yonkapa 1 Marinir

Kesatuan : Yonkapa 1 Marinir

Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 27 September 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Gang Kresek Rt.008/Rw.003, No.05 Kalisari Pasar  
Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Mar Nurullah Chandra) pada tahun 2022 pada saat Saksi dengan Terdakwa bersama dinas di Yonkapa 1 Mar Jakarta dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa meninggalkan Satuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian di sekitaran Jakarta dan tempat tinggal Terdakwa di wilayah Dumai Kota Provinsi Riau namun tidak diketemukan, dan Saksi menghubungi handpone Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak aktif sehingga Terdakwa tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, akhirnya Satuan Yonkapa 1 Mar Jakarta mengeluarkan Surat Edaran tentang daftar pencarian orang (DPO) dengan Nomor : DPO/26/XII/2022/Idik tanggal 26 Desember 2022.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi membuat Laporan Polisi ke Pomal Lantamal III dengan Nomor LP. 64/1-1/XII/2022/Idik guna di Proses secara hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personil Yonkapa 1 Mar Jakarta pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atas nama Terdakwa Serda Mar Nurullah Chandra, NRP 131691, Jabatan Danran 1 Si 2 Ton 3 Ki C Kesatuan Yonkapa 1 Mar Jakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonkapa 1 Mar Nomor R/54/IX/2022 tanggal 22 September 2022 atas nama Terdakwa Serda Mar Nurullah Chandra, NRP 131691, Jabatan Danran 1 Si 2 Ton 3 Ki C Kesatuan Yonkapa 1 Mar Jakarta.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personil Yonkapa 1 Mar Jakarta pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atas nama Terdakwa Serda Mar Nurullah Chandra, NRP 131691, Jabatan Danran 1 Si 2 Ton 3 Ki C Kesatuan Yonkapa 1 Mar Jakarta, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonkapa 1 Mar Nomor R/54/IX/2022 tanggal 22 September 2022 atas nama Terdakwa Serda Mar Nurullah Chandra, NRP 131691, Jabatan Danran 1 Si 2 Ton 3 Ki C Kesatuan Yonkapa 1 Mar Jakarta seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Nurullah Chandra** (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL aktif yang berdinast di satuan Yonkapa 1 Mar Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Mar NRP 131691 karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Sertu Pom Maharsi Yaumal Falah Jabatan Ba Idik Pom Lantamal III yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 22 Agustus 2022 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka melawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Nurullah Chandra** (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di satuan Yonkapa 1 Mar Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Mar NRP 131691 karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Sertu Pom Maharsi Yaumal Falah Jabatan Ba Idik Pom Lantamal III yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 22 Agustus 2022 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar **Nurullah Chandra** (Terdakwa) pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Nurullah Chandra** (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di satuan Yonkapa 1 Mar Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Mar NRP 131691 karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jakarta dan tempat tinggal Terdakwa di wilayah Dumai Kota Provinsi Riau namun tidak diketemukan, dan Saksi menghubungi handpone Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak aktif sehingga Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang di Kesatuan Yonkapa 1 Mar Jakarta, Terdakwa kabur ketempat keluarga Terdakwa di Dumai kota Provinsi Riau serta sekitaran Jakarta.

7. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Danpomal Lantamal III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 64/I-01/XII/2022/Idik/Pomal tanggal 26 Desember 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 atau selama kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana mangkir pada tahun 2022 yang bersangkutan pernah dilaporkan ke kantor Pomal Lantamal III pada bulan Juli tahun 2022 namun setelah pemeriksaan selesai dan proses di Pomal Lantamal III Jakarta Terdakwa kembali masuk dinas di Satuan sambil menunggu proses sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta namun Terdakwa belum disidangkan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan sekarang belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasar hukum

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang sudah berdinasi di satuan TNI AL selama  $\pm$  1 (satu) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Yonkapa 1 Mar yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2022 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat siPelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan sekarang.

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 atau selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 atau selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

**Menimbang**, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personil Yonkapa 1 Mar Jakarta pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atas nama Terdakwa Serda Mar Nurullah Chandra, NRP 131691, Jabatan Danran 1 Si 2 Ton 3 Ki C Kesatuan Yonkapa 1 Mar Jakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonkapa 1 Mar Nomor R/54/IX/2022 tanggal 22 September 2022 atas nama Terdakwa Serda Mar Nurullah Chandra, NRP 131691, Jabatan Danran 1 Si 2 Ton 3 Ki C Kesatuan Yonkapa 1 Mar Jakarta.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Nurullah Chandra**, Serda Mar, NRP 131691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personil Yonkapa 1 Mar Jakarta pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atas nama Terdakwa Serda Mar Nurullah Chandra, NRP 131691, Jabatan Danran 1 Si 2 Ton 3 Ki C Kesatuan Yonkapa 1 Mar Jakarta.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonkapa 1 Mar Nomor R/54/IX/2022 tanggal 22 September 2022 atas nama Terdakwa Serda Mar Nurullah Chandra, NRP 131691, Jabatan Danran 1 Si 2 Ton 3 Ki C Kesatuan Yonkapa 1 Mar Jakarta.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 243-K/PM.II-08/AL/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh M Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H., Kapten Chk 11140028580589, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**ttd**

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Sus NRP 533192

**Cap/Ttd**

M Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Hakim Anggota II,

**ttd**

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

**ttd**

Andre Jaguar, S.H.  
Kapten Chk 11140028580589